

**LAPORAN KINERJA
RSUD PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
TRIWULAN IV TAHUN 2023**



Jalan Raya Pasirian No.225A
Telp (0334) 5761044
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja RSUD Pasirian Tahun 2023.

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sesuai dengan ketentuan dalam instruksi pemerintahan (SAKIP) dan Pemerpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini dan sangat membutuhkan saran serta dukungan nyata dari seluruh komponen yang ada di lingkungan RSUD Pasirian untuk menuju kearah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan kinerja instansi Pemerintah RSUD Pasirian Triwulan IV Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang berkualitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja RSUD Pasirian triwulan IV Tahun 2023 mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini merupakan target yang ditetapkan pada anggaran Triwulan IV Tahun 2023.

Laporan kinerja pelayanan mencakup seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang meliputi informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada triwulan IV tahun 2023. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dalam setiap triwulannya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan fisik. Pola pelaporan keuangan ini membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dengan realisasi fisik masing-masing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing objek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui *cost recovery* per triwulan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor; 188.45/570/427.12/2021 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.

C. GAMBARAN UMUM RSUD PASIRIAN

RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik dan penunjang medik.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan pengembangan dari Puskesmas Pasirian. Dalam perjalanannya, Puskesmas Pasirian mengalami tuntutan pengembangan secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik juga memungkinkan untuk dilakukan di lingkungan puskesmas sehingga diputuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 untuk dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Pasirian dan sekitarnya yang padat serta adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan memungkinkan untuk didirikan Rumah Sakit. Wilayah Pasirian dan sekitarnya merupakan bagian selatan dari Kabupaten Lumajang yang merupakan daerah rawan bencana, hal ini juga merupakan salah satu faktor untuk memenuhi tanggap darurat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan PMK 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum tipe D didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua. RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D dengan tempat tidur sejumlah 51 TT. Peningkatan status puskesmas Pasirian menjadi RSU tipe D, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta memberikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu dalam segi pelayanan, diharapkan RSU tipe D tidak membeda-bedakan dalam segi pelayanan kelas, artinya seluruh pasien harus ditangani dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian telah naik kelas menjadi rumah sakit tipe C dengan 103 TT. Dengan kenaikan kelas menjadi rumah sakit tipe C, RSUD Pasirian tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lumajang selatan dan sekitarnya.

RSUD Pasirian mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian terdiri dari:

1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Medis;
4. Bidang Penunjang;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Instalasi;
7. Komite;
8. Satuan Pemeriksaan Internal;

Dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, maka RSUD Pasirian adalah UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. Dengan adanya peraturan baru tersebut, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja RSUD Pasirian langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Pelayanan kesehatan di RSUD Pasirian diselenggarakan oleh 295 orang sumber daya manusia yang terdiri atas 20 tenaga medis, 132

tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya, serta 143 orang tenaga non kesehatan. Rincian tenaga tersebut terdiri dari 42 orang merupakan PNS, 9 orang PPPK sedangkan 244 orang lainnya adalah tenaga Non-PNS.

Jumlah tempat tidur RSUD Pasirian tahun 2023 triwulan III sebanyak 102 tempat tidur, dengan rincian 11 TT (10,1%) merupakan tempat tidur ruang intensif, 3 TT (2,8%) merupakan tempat tidur isolasi covid-19, 7 TT (6,5%) merupakan tempat tidur VIP, 10 TT (9,3%) merupakan tempat tidur kelas I, 12 TT (20,4%) merupakan tempat tidur kelas II, dan 59TT (50,9%) diantaranya merupakan tempat tidur kelas III.

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Akuntabilitas kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020– 2023, IKU, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.1 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa RSUD Pasirian sebagai UPT Dinas Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi RSUD Pasirian sebagai UPT Dinas Kesehatan yang efektif, transparan, dan akuntabel telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Direktur RSUD Pasirian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja RSUD Pasirian Tahun 2023

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2022	Pentahapan				Pelaksana
			TW1	TW2	TW3	TW4	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	413 unit	9 unit	180 unit	111 unit	113 unit	RSP

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2022	Pentahapan				Pelaksana
			TW1	TW2	TW3	TW4	
Pengembangan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	0	0	1 unit	0	RSP
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan	1 paket	1 paket	0	0	-	RSP
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	0	0	0	1 paket	RSP
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 unit	0	0	2 unit	0	RSP
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	0	0	0	10 unit	RSP
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	250 unit	0	0	122 unit	128 unit	RSP
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	RSP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	RSP
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	RSP

Dalam Perjanjian Kinerja, sasaran tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan dengan 10 sub kegiatan anggaran Rp 53.949.597.632,- yang terdiri atas:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Rumah Sakit dengan anggaran dan sumber dana dari:

- a. Pengembangan Rumah Sakit Rp. 1.607.400.000 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp. 1.445.493.000 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.424.476.653 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 277.611.000 dengan sumber dana alokasi umum spesifik
 - e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp 7.368.753.176 dengan sumber dana DBHCHT;
 - f. Pengadaan Obat, Vaksin Rp 1.257.942.576 dengan sumber dana DBHCHT
 - g. Pengadaan Bahan Habis Pakai Rp. 1.184.626.410 dengan sumber dana DBHCHT
 - h. Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp. 3.455.499.997 dengan sumber dana alokasi umum
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran dan sumber dana dari:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.895.794.820 dengan sumber dana DAU.
 3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran dan sumber dana dari:
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 33.032.000.000 dengan sumber dana BLUD dan SILPA.

Selama triwulan IV tahun 2023, pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Pasirian dianggarkan dana sebesar Rp 53.949.597.632, sedangkan realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar Rp 40.310.333.256

2.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan

datang (*performance improvement*). Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2023.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.2

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

Positif		Negatif	
Rentang Capaian	Kategori Capaian	Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100%	Sangat Baik	> 100%	Kurang
>75 – 100%	Baik	>75 – 100%	Cukup
> 55 – 75%	Cukup	> 55 – 75%	Baik
< 55%	Kurang	< 55%	Sangat Baik

1. Capaian Kinerja Organisasi

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN IV		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit	1,607,400,000.00	1 unit	1 unit	0 unit	0

	berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1,445,493,000.00	2 unit	2 unit	1 unit	0
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1,424,476,653.00	250 unit	250 unit	250 unit	100
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	277,611,000.00	10 unit	10 unit	10 unit	0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	7,368,753,176.00	413 unit	413 unit	409 unit	50
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan	1,257,942,576	1 paket	1 paket	1 paket	100
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1,184,626,410	1 paket	1 paket	1 paket	0
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	3,455,499,997.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,895,794,820	42 orang	42 orang	42 orang	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	33,032,000,000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2. Cost per Outcome

Tabel 2.4
Cost per Outcome Triwulan IV Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN IV			TARGET KINERJA TRIWULAN IV			EFISIENSI (%)
								ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	1,607,400,000.00	1 unit	1,607,400,000.00	-	0.0	1 unit	0 unit	0	0.0

					Minimal 1:1000									
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1,445,493,000. 00	2 unit	1,445,493,000. 00	469,630,000	32.5	2 unit	1 unit	0	0
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1,424,476,653. 00	250 unit	1,424,476,653. 00	1,142,413,350. 00	80.2	250 unit	250 unit	100	19.8

				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	277,611,000.00	10 unit	277,611,000.00	182,895,000.00	65.9	10 unit	10 unit	0	-65.9
				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	7,368,753,176.00	413 unit	7,368,753,176.00	6,944,160,519.00	94.2	413 unit	409 unit	50	-44.2
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan	1,257,942,576	1 paket	1,257,942,576	1,147,703,610.00	91.2	1 paket	1 paket	100	8.8
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1,184,626,410	1 paket	1,184,626,410	980,359,951.00	82.8	1 paket	1 paket	0	-82.8
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	3,455,499,997.00	1 Dokumen	3,455,499,997.00	3,429,251,064.00	99.2	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0.8

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,895,794,820	42 orang	2,895,794,820	2,861,523,141.00	98.8	42 orang	42 orang	100	1.2
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	33,032,000,000.00	1 Dokumen	33,032,000,000.00	23,152,396,621.00	70.1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	29.9

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

2.3.1 Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Kinerja Triwulan III tahun 2023

Evaluasi capaian atas sasaran meningkatnya kualitas layanan dan manajemen rumah sakit dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Rumah Sakit:
 - a. Pengembangan Rumah Sakit yang diadakan memiliki indikator Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 1 unit. Capaian kinerja triwulan IV Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan IV tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit memiliki indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 1 unit. Capaian kinerja triwulan III Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan IV tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 250 unit. Capaian kinerja triwulan IV Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan adalah 250 unit sehingga capaian kinerja triwulan IV mencapai target yang telah ditentukan.
 - d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 10 unit. Capaian kinerja triwulan IV Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan adalah 10 unit sehingga capaian kinerja triwulan IV mencapai target yang telah ditentukan.

- e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 413 unit. Capaian kinerja triwulan IV jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan adalah 409 unit sehingga capaian kinerja triwulan IV tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - f. Pengadaan Obat, Vaksin memiliki indikator kinerja jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 1 paket. Capaian kinerja triwulan IV jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan adalah 1 paket sehingga capaian kinerja triwulan IV melebihi target yang telah ditentukan.
 - g. Pengadaan Bahan Habis Pakai memiliki indikator kinerja Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 1 paket. Capaian kinerja triwulan III Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan adalah 1 paket sehingga capaian kinerja triwulan IV mencapai target yang telah ditentukan.
 - h. Operasional Pelayanan Rumah Sakit memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 1 dokumen. Capaian kinerja triwulan IV Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit adalah 1 dokumen sehingga capaian kinerja triwulan III mencapai target yang telah ditentukan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 42 orang. Capaian kinerja triwulan IV adalah 42 orang sehingga capaian kinerja triwulan IV mencapai target yang telah ditentukan.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD:
- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD memiliki indikator kinerja jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target kinerja pada triwulan IV adalah 1 unit kerja. Capaian kinerja triwulan IV adalah 1 unit kerja sehingga capaian kinerja triwulan IV mencapai target yang telah ditentukan.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan kinerja rumah sakit akan dicapai dengan senantiasa berupaya mengoptimalkan perencanaan strategis rumah sakit serta pemenuhan kualitas SDM yang ada agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang. Upaya-upaya guna memperbaiki kinerja RSUD Pasirian diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit serta perbaikan manajemen rumah sakit.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan indikator kegiatan yang diukur, seluruhnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Upaya-upaya guna memperbaiki kinerja RSUD Pasirian diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit, serta perbaikan manajemen rumah sakit.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintahan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2023 dengan harapan perbaikan dari semua pihak agar pengelolaan, penataan, dan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit dapat ditingkatkan.

Lumajang, 3 Januari 2024

DIREKTUR
UPT RSUD Pasirian
Kabupaten Lumajang



dr. WAWAN ARWIJANTO
NIP. 19700930 200212 1 006

